

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan akar utama pemasukan negara yang dimanfaatkan dalam pembiayaan penyelenggaraan biaya yang dibutuhkan negara dalam meningkatkan pembangunan nasional dan kesejahteraan warga negara. Secara total penerimaan pajak 2021 telah mencapai Rp953,6 triliun atau 77,6% dari target tahun ini, yang dikemukakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani saat Konferensi Pers: APBN KiTa secara virtual, pada tanggal 25 November 2021. Berbagai usaha sudah dilaksanakan pemerintah sebagai upaya peningkatan penerimaan pajak, sebagai contoh reformasi pajak (*tax reform*) dengan maksud menegakkan kemandirian negara untuk membiayai pembangunan nasional melalui peningkatan pemasukan negara yang berasal dari berbagai sumber perpajakan kecuali migas (Madjid & Kalangi, 2015).

Pajak merupakan iuran wajib bagi orang pribadi ataupun badan untuk negara dengan sifat memaksa dan tidak mendapatkan hasil secara kontan dengan maksud sebagai pembayaran pengeluaran umum (Soemitro, 2014). Bagi yang tidak melaksanakan pembayaran pajak maka akan diberi sanksi berupa denda, surat

paksa, hingga penyitaan. Masyarakat diberikan akses kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya oleh Pemerintah Indonesia.

Metode perpajakan di Indonesia yaitu *self assessment system*, yang berarti wajib pajak berwenang dalam perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pribadi pajak terutangnya (Yusuf, 2011). Di balik kemudahan yang diberikan oleh pemerintah masih banyak wajib yang belum memiliki kesadaran yang tinggi untuk melunasi utang pajaknya yang menyebabkan tingginya tunggakan pajak. Sebagai upaya untuk mencapai pemasukan pajak, fiskus menerapkan strategi penagihan pajak dalam pencairan tunggakan pajak dengan cara menerbitkan surat teguran, surat paksa, hingga surat perintah melaksanakan penyitaan (Nalle, 2017).

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 pasal 1 angka 9, penagihan pajak merupakan usaha yang dilakukan kepada wajib pajak untuk membayar tunggakan pajak dan anggaran penagihan pajak dengan cara memberi peringatan, melakukan penagihan, menerbitkan surat paksa, melakukan pencegahan, penyitaan, penahanan, dan penjualan hasil sitaan, dengan tujuan agar wajib pajak sadar untuk membayar kewajiban perpajakannya (Maulida & Adnan, 2017). Budihardjo *et al.* (2021) berpendapat bahwa kinerja penagihan pajak dapat dilihat dari persentase pencairan piutang pajak. Realisasi pencairan piutang pajak dari Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2018 sebesar 103,36% dan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 98,84%.

Pada tahun 2021, Indonesia masih mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan kebijakan insentif pajak dengan harapan untuk mengurangi beban wajib pajak.

Namun, terdapat dampak buruk dalam proses penagihan pajak yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 bagi penanggung pajak yang memiliki utang pajak.

Penagihan pajak saat pandemi mengalami banyak kesulitan terutama yang mewajibkan adanya tatap muka dengan penanggung pajak dan ketidakmampuan finansial penanggung pajak dalam pelunasan tunggakan (Jaya & Supriyadi, 2021). Kinerja penerimaan pada tahun 2020 tidak terlepas oleh adanya pandemi COVID-19, karena berhubungan dengan kegiatan dalam sektor perdagangan. Menurut penelitian Madjid & Kalangi (2015) dan Yikwa *et al.* (2020), penagihan pajak di Indonesia pada beberapa KPP di tahun 2014-2017 mengalami peningkatan dan tergolong efektif. Namun, pada tahun 2020 penagihan pajak tergolong tidak efektif yang mengalami penurunan dibandingkan situasi normal pada tahun sebelumnya. Dalam kondisi pandemi, DJP sebagai instansi pemerintah dituntut untuk mengoptimalkan fungsi distribusi pajak dibantu oleh beberapa unit kerja, salah satunya Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

KPP merupakan instansi vertikal dari Direktorat Jenderal Pajak dalam melayani masyarakat mulai dari wajib pajak terdaftar ataupun tidak berada pada wilayah kerjanya. Salah satu KPP yang menjalankan peran pelayanan dan pengamanan dalam menambah penerimaan pajak adalah KPP Pratama Kabanjahe. KPP Pratama Kabanjahe yang berada di bawah Kanwil DJP Sumatera Utara yang berusaha mencapai perolehan pajak yang optimal di wilayah kerjanya lewat tindakan penagihan pajak aktif melalui penerbitan surat teguran dan surat paksa. Hakikat keefektifan wajib diperhatikan agar tercapainya target dari pelaksanaan penagihan pajak. Berdasarkan hasil pencapaian seluruh unit kerja di lingkungan Kanwil DJP

Sumatera Utara II tahun 2020, KPP Pratama Kabanjahe termasuk dalam urutan kelima yaitu sebesar 83,44% (Direktorat Jenderal Pajak, 2020).

Dalam praktiknya, pelaksanaan penagihan pajak ini sulit dilaksanakan karena berhadapan langsung dengan wajib pajak dengan karakter yang berbeda-beda. Beberapa kendala yang biasanya terjadi dalam pelaksanaan penagihan pajak adalah wajib pajak yang berusaha menghindar dengan tidak melaporkan usahanya, tidak merasa mempunyai utang pajak dan wajib pajak yang sulit didapati keberadaannya karena alamat sudah berubah dan belum melakukan pembaruan alamat kepada KPP Pratama Kabanjahe (Naibaho & Situmorang, 2018). Akhir tahun 2020, KPP Pratama Kabanjahe tercatat memiliki 16.385 wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu yang mengalami kenaikan sebesar 13,97% dari tahun sebelumnya. Namun, kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PPh mengalami penurunan sebesar 2,21% dibandingkan pada tahun 2019 menjadi 17,26%.

Pada 2014-2016, KPP Pratama Kabanjahe mengalami penurunan dan peningkatan target serta realisasi pencairan utang pajak sehingga diperlukan adanya tindakan penagihan pajak yang efektif. Namun, tingkat penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa masih tergolong tidak efisien. Ditinjau dari realisasi pembayaran atas penerbitan surat teguran pada tahun 2016 hanya bernilai 10,30%, sedangkan pembayaran dengan surat paksa pada tahun 2014 sebesar 77,28%, pada tahun 2015 mengalami peningkatan penerbitan surat paksa dan dibayar hanya sekitar 13,30%, dan pada tahun 2016 sekitar 37,50% ditinjau dari segi nilai nominal yang tertera (Naibaho & Situmorang, 2018). Realisasi dari penerimaan pajak di tahun 2020 juga mengalami penurunan PPh sebesar Rp7,174.829,05. Hal ini

mengindikasikan bahwa masih banyak wajib pajak terutama di daerah Kabanjahe yang masih kurang mempunyai kesadaran dalam membayar pajak di tempat yang sudah ditentukan.

Berdasarkan fenomena sebagaimana yang telah diuraikan, penulis terdorong untuk meneliti bagaimana pelaksanaan penagihan pajak tahun 2021 di Kabanjahe yang masih merupakan tahun di era wabah COVID-19 yang pada umumnya memberatkan wajib pajak dengan objek KPP Pratama Kabanjahe yang berjudul “Tinjauan atas Pelaksanaan Penagihan Pajak pada KPP Pratama Kabanjahe”.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang yang sudah dijabarkan, penulis menetapkan beberapa rumusan masalah untuk ditinjau sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan penagihan pajak pada KPP Pratama Kabanjahe pada tahun 2021?
2. Apakah praktik penagihan pajak yang terjadi di KPP Pratama Kabanjahe sudah sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku?

Apa saja faktor penghambat yang dialami KPP Pratama Kabanjahe dalam pelaksanaan penagihan pajak.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan karya tulis tugas akhir (KTTA) ini diantaranya:

1. Mengetahui proses pelaksanaan penagihan pajak pada KPP Pratama Kabanjahe pada tahun 2021.
2. Mengetahui kesesuaian praktik penagihan pajak yang terjadi di KPP Pratama Kabanjahe dengan aturan perpajakan yang berlaku.

Mengetahui faktor penghambat yang dialami KPP Pratama Kabanjahe dalam pelaksanaan penagihan pajak.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Pada KTTA ini penulis akan membatasi ruang lingkup penulisan agar lebih terarah, tidak meluas, dan lebih terfokus. Penulis memilih KPP Pratama Kabanjahe sebagai objek penelitian untuk memudahkan pengambilan data yang dibutuhkan. Pembahasan dalam penulisan ini berfokus pada tahapan pelaksanaan penagihan pajak, realisasi penerimaan atas penagihan pajak, hambatan yang dihadapi hingga proses penyelesaian dari penagihan pajak tersebut pada tahun 2021.

1.5 Manfaat Penulisan

1. Bagi Akademik

Karya tulis ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi perpustakaan Politeknik Keuangan Negara STAN mengenai permasalahan yang dibahas oleh penulis.

2. Bagi Pembaca

KTTA ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman baru terutama bagi yang ingin mengetahui proses pelaksanaan penagihan pajak.

3. Bagi KPP Pratama Kabanjahe

KTTA ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai panduan untuk menetapkan keputusan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dan juga sebagai bahan evaluasi atas realisasi penagihan pajak.

1.6 Metode Pengumpulan Data

1. Metode Kepustakaan

Metode studi kepustakaan dilakukan dengan merangkum, membaca, serta memahami teori-teori pada berbagai sumber dan referensi seperti jurnal, buku, undang-undang, karya ilmiah, internet, serta penelitian terdahulu untuk mendapatkan landasan teori dari permasalahan yang akan dibahas.

2. Metode Studi Lapangan

Metode studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan informasi dan data yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti yakni KPP Pratama Kabanjahe. Penulis melakukan konsultasi kepada pihak terkait penagihan pajak mengenai gambaran profil perusahaan, struktur organisasi, dan juga data historis terkait penagihan pajak

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

BAB I terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan, metode pengumpulan data yang dilakukan, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

BAB II berisi tentang landasan teori, pendapat para ahli, dan penelitian terdahulu yang mendasari pembahasan atas permasalahan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

BAB III merupakan pemaparan atas metode yang digunakan penulis dan juga menguraikan data-data dan informasi yang telah dilakukan penulis. Bab ini juga

mengungkapkan gambaran umum dari KPP Pratama Kabanjahe dan hasil tinjauan atas pelaksanaan penagihan pajak pada objek tersebut.

BAB IV SIMPULAN

BAB IV merupakan bagian penutup yang akan menyimpulkan hasil dari tinjauan yang telah dilakukan penulis berdasarkan data dan fakta serta dapat memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi KPP Pratama Kabanjahe dan juga pembaca.